

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

II.1. Tinjauan Pustaka

II.1.1. *Good Corporate Governance* (GCG)

II.1.1.1. Pengertian dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut FCGI (2001) pengertian *corporate governance* adalah sebagai berikut:

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan definisi atau pengertian *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *good corporate governance* adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian secara teoritis, pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin

dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, *et al.*, 2003).

II.1.1.2. Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini (FCGI, 2001);

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Pelaksanaan *good corporate governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, yaitu (FCGI, 2001): (1) Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perusahaan,

dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan; (2) Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*); (3) Peranan pemegang saham harus diakui sebagai ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan; (4) Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*); (5) Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

II.1.1.3. Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan *good corporate governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* mencakup lima bidang utama yaitu: hak-hak para pemegang saham dan perlindungannya, peran para karyawan dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan, tanggung jawab dewan direksi dan komisaris terhadap perusahaan, pemegang saham, karyawan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah sebagai berikut:

II.1.1.3.1. *Fairness*

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/ pengungkapan penuh material apa pun; mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

II.1.1.3.2. *Disclosure and Transparency*

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut

berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

II.1.1.3.3. *Accountability*

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) pada waktu yang

tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi "Risk-based" Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan; penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi); menggunakan *External Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

II.1.1.3.4. *Responsibility*

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

II.1.1.4. Sistem Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Penilaian terhadap pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yaitu: Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi Hak-hak Pemegang Saham, Kebijakan *Corporate Governance*, Praktek-praktek *Corporate Governance*, Pengungkapan, dan Fungsi Audit. Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui metode rata-rata tertimbang, dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

- 1) Hak-hak Pemegang Saham (20%);
- 2) Kebijakan *Corporate Governance* (15%);
- 3) Praktek-praktek *Corporate Governance* (30%);
- 4) Pengungkapan (*Disclosure*) (20%); dan
- 5) Fungsi Audit (15%)

II.1.1.4.1. Hak-hak Pemegang Saham

Dalam Hak-hak Pemegang Saham, penilaian dilakukan terhadap apakah perusahaan telah:

- Melaksanakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah akhir tahun buku sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Menyampaikan kepada Pemegang Saham pemberitahuan mengenai RUPS tahunan minimal 28 hari sebelum

pelaksanaan RUPS tersebut;

- Memberikan dorongan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara-nya;
- Memberikan kesempatan yang memadai bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan pada RUPS;

Selanjutnya diberikan penilaian, misalnya nilai 5 untuk setiap jawaban "ya" dan 0 untuk tiap jawaban "tidak". Jadi misalkan dari 10 pertanyaan di bidang Hak-hak Pemegang Saham tersebut perusahaan menjawab "ya" sebanyak 6 kali dan menjawab "tidak" sebanyak 4 kali maka dalam bidang tersebut perusahaan akan memperoleh skor:

$$(6 \times 5) + (4 \times 0) = 30 \text{ (dari nilai maksimum 50 atau } 10 \times 5)$$

II.1.1.4.2. Kebijakan *Good Corporate Governance*

Bidang Kebijakan *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat menilai sendiri apakah pihaknya telah:

- Memiliki Kode atau Pedoman *Good Corporate Governance* secara tertulis, yang secara jelas menjabarkan hak-hak Pemegang Saham, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris;
- Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor;
- Menentukan organ yang bertanggung jawab (misalnya Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mentaati kode *Good Corporate Governance*;

- Memiliki *Code of Conduct/Ethics* bagi karyawannya;
- Aturan perilaku tersebut dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik;

II.1.1.4.3. Praktek-praktek *Good Corporate Governance*

Dalam bidang Praktek *Good Corporate Governance*, dapat diteliti apakah di dalam perusahaan:

- Direksi mengadakan pertemuan berkala secara teratur dengan Komisaris;
- Terdapat rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Direksi dan Komisaris mendapatkan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya;
- Para anggota Komisaris maupun Direksi telah bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interests*);
- Ada sistem penilaian kinerja untuk Direksi maupun Komisaris;

II.1.1.4.4. Pengungkapan (*Disclosure*)

Sementara itu dalam bidang Pengungkapan (*Disclosure*), dapat dinilai apakah perusahaan telah:

- Menyediakan akses yang sama bagi Pemegang Saham dan analis keuangan;
- Memberikan penjelasan yang memadai mengenai risiko usaha;
- Mengungkapkan remunerasi/kompensasi Direksi dan Komisaris secara memadai;
- Mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- Menyajikan hasil kinerja keuangannya dan analisa manajemen melalui internet;

II.1.1.4.5. Fungsi Audit

Sedangkan dalam bidang Audit, dapat dinilai apakah perusahaan telah:

- Mempunyai internal audit yang efektif;
- Diaudit oleh akuntan publik yang independen;
- Memiliki komite audit yang efektif;
- Menciptakan komunikasi yang efektif antara internal audit, external audit dan komite audit;

Selanjutnya, seperti halnya pada bidang hak pemegang saham, pada bidang-bidang lainnya pun diberikan skor (misalnya untuk setiap jawaban "ya" diberikan nilai 5 sedangkan untuk setiap jawaban "tidak" diberikan nilai "0"). Dari hasil pemberian skor tersebut, misalnya didapat skor untuk:

1. Hak-hak Pemegang Saham=30 (dari nilai maksimum 50);
2. Kebijakan *Corporate Governance*=45 (dari nilai maksimum 60);
3. Praktek-praktek *Corporate Governance*=60 (dari nilai maksimum 80)
4. Pengungkapan (*Disclosure*)=25 (dari nilai maksimum 40);
dan
5. Audit = 30 (dari nilai maksimum 40).

Selanjutnya untuk menentukan skor keseluruhan digunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pembobotan seperti dijelaskan di awal tulisan ini). Dengan demikian skor keseluruhan untuk perusahaan tersebut adalah:

$$\{(30/50 \times 20\%) + (45/60 \times 15\%) + (60/80 \times 30\%) + (25/40 \times 20\%) + (30/40 \times 15\%)\} = 69.5\% \text{ atau skor } 69.5 \text{ dari skor tertinggi } 100.$$

II.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang penerapan *good corporate governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Drobetz et al. (2003) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Jerman, yang melaksanakan *corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja saham yang diukur dengan

menggunakan *expected stock return*. Perusahaan sampel yang dilibatkan dalam penelitian tersebut sebanyak 91 perusahaan, dengan periode pengamatan selama 50 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *expected return*. Selain itu, dalam penelitian ini juga diketahui bahwa *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm value*, *sales growth*, dan PE ratio.

Bauer et al. (2003) melakukan penelitian terhadap penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap firm valuation yang diproxy dengan Tobins' Q dan kinerja perusahaan yang diproxy dengan ROE dan NPM. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam FTSE Eurotop 300 selama periode 2000 sampai dengan 2001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap Tobins' Q, ROE dan NPM.

Brown and Caylor (2004) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di New York Stock Exchange dan menerapkan *corporate governance*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan (yang diproxy dengan ROE, Net Profit Margin, Sales Growth, dan Tobins Q). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Cornett (2005) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok S&P 100. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (yang diproxy dengan ROA).

Jandik dan Rennie (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang go public di pasar modal yang sedang berkembang (*emerging market*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang diproxy dengan rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio leverage. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan.

Gruszczyński (2006) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan go publik di Polandia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam perusahaan unggulan menurut Polish Corporate Governance Forum. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan.

II.3. Hipotesis

Good corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan; dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Jika pelaksanaan *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan biaya, sehingga hal-hal yang berkaitan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun kinerja non finansial akan juga turut membaik.

Berdasarkan pada permasalahan penelitian serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a : Kinerja keuangan perusahaan yang menerapkan *corporate governance* lebih baik dibanding kinerja keuangan perusahaan yang tidak menerapkan *corporate governance*.